



PUTUSAN

Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohd Norizlan Bin Izham
2. Tempat lahir : Wp Kuala Lumpur (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal : 164-OH Flat Sri Kelantan Jalan Sentul Pasar 51000
Kuala Lumpur W. Persekutuan Malaysia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Indra Kesuma Damanik, S.H., M.H. dan Kurnia Kartahari, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Idam & Rekan" yang berkantor di Jalan Mutiara IX, Perumahan Bu mi Serdang Damai, Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn



3. Menyatakan terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;
- 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Mohd Norizlan Bin Izham;
- 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Mohd. Norizlan Bin Izham untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM. 1118/ENZ:/12/2022 pada perkara pidana Nomor : 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Mohd. Norizlan Bin Izham tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa Mohd. Norizlan Bin Izham dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar meneruskan Rehabilitasi atas nama Terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham;
- Memerintahkan agar Terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham dibebaskan dari Tahanan;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Bandara Internasional Kualanamu Jalan Bandara Kualanamu Ps. Enam Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram dan jenis metafetamina dan Etizolam sebanyak 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar membeli narkoba jenis shabu dan pil dari Boy (Daftar Pencarian Orang) di Flat Sri Kelantan Blok 166 Malaysia. Lalu 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram disimpan di dalam sebuah tas ransel warna merah merek Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar untuk terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar gunakan di Medan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berangkat dari Malaysia menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d atas nama terdakwa dan boarding Pass 2d atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dengan tujuan Medan dan sekira pukul 16.00 Wib Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dari Malaysia yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko (keduanya Personil Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan pada saat saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna merah merek Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, selanjutnya saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib saksi Irfan Arfiandi, saksi Ari Wibowo, saksi Angga Sitepu dan saksi Fernando Hutabalian, S.H.saksi Irfan Arfiandi, saksi Ari Wibowo, saksi Angga Sitepu dan saksi Fernando Hutabalian, S.H. (Keempatnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan pada saat penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Mohd Norizlan Bin Izham, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berikut barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar peroleh dengan cara membeli dari Boy di Malaysia dengan harga RM 380 (tiga ratus delapan puluh) Ringgit Malaysia;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar menawarkan untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram telah disisihkan seluruhnya untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris yang disita dari terdakwa Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan Mohd Norizlan Bin Izham;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - A. Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel 1 : 5,7336 gram
 - B. Kode B (1 (satu) buah sedotan pipet plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat total berat netto akhir sampel 02 : 0,16675
 - C. Kode C (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 3 : 0,4645 gram
 - D. Kode D (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 4 : 0,1828 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga Sampel A, B, C dan D mengandung narkoba milik tersangka Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan Mohd Norizlan Bin Izham berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampel B Negatif tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampel C Positif Narkoba benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Sampel D Positif Psikotropika benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Bandara Internasional Kualanamu Jalan Bandara Kualanamu Ps. Enam Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis metafetamina / shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram dan jenis metafetamina dan Etizolam sebanyak 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar menguasai narkotika jenis shabu dan pil dari Boy (Daftar Pencarian Orang) di Flat Sri Kelantan Blok 166 Malaysia. Lalu 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram disimpan di dalam sebuah tas ransel warna merah merek Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar untuk terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar gunakan di Medan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berangkat dari Malaysia menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d atas nama terdakwa dan boarding Pass 2d atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dengan tujuan Medan dan sekira pukul 16.00 Wib Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dari Malaysia yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kualanamu lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko (keduanya Personil Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan pada saat saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna merah merek Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, selanjutnya saksi Nizar Zulmi dan saksi Tri Handoko melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 Wib saksi Irfan Arfiandi, saksi Ari Wibowo, saksi Angga Sitepu dan saksi Fernando Hutabalian, S.H. (Keempatnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan pada saat penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Mohd Norizlan Bin Izham, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berikut barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar peroleh dengan dari Boy di Malaysia untuk digunakan di Medan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram telah disisihkan seluruhnya untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris yang disita dari terdakwa Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan Mohd Norizlan Bin Izham;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
 - A. Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel 1 : 5,7336 gram
 - B. Kode B (1 (satu) buah sedotan pipet plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat total berat netto akhir sampel 02 : 0,16675
 - C. Kode C (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 3 : 0,4645 gram
 - D. Kode D (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 4 : 0,1828 gram

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diduga Sampel A, B, C dan D mengandung narkotika milik tersangka Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan Mohd Norizlan Bin Izham berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel B Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel C Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Sampel D Positif Psikotropika benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Arfiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tersebut bersama tim dari BNN Provinsi Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu) dengan rincian 1 (satu) buah plastik transparan berisi Kristal bening dengan berat bruto 6,8 (enam koma delapan) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah yang biasa disebut pil kuda yang mengandung metamfetamine, 5 (lima) butir pil Happy five, 1 (satu) pipet berisikan serbuk putih atau keytamine;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari petugas Bea dan Cukai Bandara Kualanamu, tentang adanya penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu I dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian petugas dari Bea dan Cukai Bandara Kualanamu tersebut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang penumpang tersebut dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan dalam barang bawaan mereka, ditemukan barang bukti narkoba yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello, dan setelah dipertanyakan bahwa tas ransel tersebut milik dan dalam penguasaan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba yang dimiliki, disimpan dan disembuyikan dengan rincian 1 (satu) buah platik transparan berisi Kristal bening dengan berat bruto 6,8 (enam koma delapan) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah yang biasa disebut pil kuda yang mengandung metamfetamine, 5 (lima) butir pil Happyfive, 1 (satu) pipet berisikan serbuk putih atau keytamine kemudian petugas dari Bea Cukai Bandara Kualanamu mengamankan kedua orang tersebut, lalu petugas Bea Cukai Bandara Kualanamu menghubungi penyidik BNN Provinsi Sumatera Utara setelah itu penyidik beserta dengan tim berangkat ke Bandara Kualanamu;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, selanjutnya petugas BNN membawa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berikut barang bukti ke kantor BNNP Sumut guna dilakukan penyidikan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti narkotika yang di sita dari Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar adalah berupa 1 (satu) buah platik transparan berisi Kristal bening dengan berat bruto 6,8 (enam koma delapan) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah yang biasa disebut pil kuda yang mengandung metampetamine, 5 (lima) butir pil Happyfive, 1 (satu) pipet berisikan serbuk putih atau keytamine. Dan Barang bukti non narkotika berupa: 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Tri Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;



- Bahwa Awalnya saat saksi bertugas sebagai Personil Bea dan Cukai pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib telah mendarat sebuah pesawat air asia yang berasal dari Malaysia. Diterminal kedatangan Internasional sekira Pukul 17.00 Wib saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar selanjutnya saksi dan teman melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dari pemeriksaan tersebut Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ada menyimpan, memiliki dan menguasai barang bukti diduga narkotika yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berisikan Kristal bening (shabu) sekira berat bruto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, serbuk putih didalam pipet didalam pipet (ketamin), 15 (lima belas) butir pil berwarna merah, 5 (lima) butir tablet dibungkus warna merah, dan semuanya di simpan di dalam tas berwarna merah dengan logo Marcelo;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar caranya adalah sabu tersebut saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar beli di Malaysia dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nizar Zulmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;



- Bahwa Awalnya saat saksi bertugas sebagai Personil Bea dan Cukai pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib telah mendarat sebuah pesawat air asia yang berasal dari Malaysia. Diterminal kedatangan Internasional sekira Pukul 17.00 Wib saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar selanjutnya saksi dan teman melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dari pemeriksaan tersebut Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ada menyimpan, memiliki dan menguasai barang bukti diduga narkotika yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berisikan Kristal bening (shabu) sekira berat bruto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, serbuk putih didalam pipet didalam pipet (ketamin), 15 (lima belas) butir pil berwarna merah, 5 (lima) butir tablet dibungkus warna merah, dan semuanya di simpan di dalam tas berwarna merah dengan logo Marcelo;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar caranya adalah sabu tersebut saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar beli di Malaysia dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika sekira bulan Oktober tahun 2011 dengan vonis hukuman 3 (tiga) tahun dan dipenjara di Malaysia, selain itu sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 Saksi sudah 4 (empat) kali ditangkap oleh polisi di raja Malaysia karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi dan Terdakwa menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan nomor seat 23D pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saat sudah selesai mengambil barang dibagasi Saksi dan Terdakwa dibawa petugas Custom (bea dan cukai) ke sebuah ruangan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap tas berwarna merah milik Saksi yang dilakukan Custom (bea dan cukai) ditemukan 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,8 (enam koma delapan) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah yang biasa kami sebut pil kuda, 5 (lima) butir pil Happyfive, 1 (satu) pipet berisikan serbuk putih atau keytamin;
- Bahwa adapun narkotika tersebut Saksi simpan dan sembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah merk Marcello milik Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi caranya adalah sabu tersebut Terdakwa dan Saksi membelinya bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia di Flat Sri Kelantan blok 166 dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy dengan harga RM 300 (tiga ratus ringgit) Malaysia untuk 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil kuda yang mengandung metampetamine tersebut milik Saksi dan Terdakwa diperoleh dengan membeli dengan harga RM 5 (lima) ringgit Malaysia per butir untuk serbuk berwarna putih yang Saksi sebut dengan Keytamin, Saksi dan Terdakwa beli dengan harga RM 40 (empat puluh) ringgit Malaysia dan untuk 5 (lima) butir Happy Five milik Saksi dan Terdakwa beli dengan harga RM 40 (empat puluh) ringgit Malaysia;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut sudah Saksi dan Terdakwa gunakan beberapa pada saat berada di parkir di Kuala Lumpur Airport tepatnya didalam mobil (kereta) kemudian disaat sebelum Saksi dan Terdakwa terbang ke Indonesia Saksi menyimpan dan menyembunyikan narkotika tersebut didalam tas ransel berwarna merah merk Marcello milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi ke Medan bersama Terdakwa ada rencana menemui rekan kerja di Aceh untuk narkotika yang ditemukan dari Saksi dan Terdakwa akan Saksi gunakan bersama Terdakwa di dalam kamar Saksi dan Terdakwa hendak menginap di hotel yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/XI/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel 1 : 5,7336 gram;
- Kode B (1 (satu) buah sedotan pipet plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat total berat netto akhir sampel 2 : 0,1667 gram;
- Kode C (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 3 : 0,4645 gram;
- Kode D (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 4 : 0,1828 gram;



Diduga Sampel A, B, C dan D mengandung narkoba milik Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampel B Negatif tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampel C Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Sampel D Positif Psikotropika benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba sebanyak empat kali di Negara Malaysia dengan rincian pada tahun 2005, 2009, 2013, 2019 yang saya hadapi saat ini adalah yang kelima dalam hal tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib. Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan nomor seat 23D pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib pada sudah selesai mengambil barang dibagasi saya dan teman saya dibawa petugas Custom (bea dan cukai) ke sebuah ruangan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar pada saat pemeriksaan terhadap tas berwarna merah milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang dilakukan Custom (bea dan cukai) ditemukan 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,8 (enam koma delapan) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah yang biasa kami sebut pil kuda, 5 (lima) butir pil Happyfive, 1 (satu) pipet berisikan serbuk putih atau keytamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke medan untuk menemani saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan ada rencana menemui rekan kerja di Aceh atas nama Kasih untuk narkotika yang ditemukan dari tas saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar adalah milik Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan dengan tujuan untuk dibawa ke medan;
- Bahwa Terdakwa membelinya bersama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar pada hari senin tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Waktu Malaysia di Flat Sri Kelantan blok 166 dari seorang laki-laki dengan panggilan saudara Boy;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Ahmad Shahir bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Polisi Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengerti karena Saksi dapat surat dari BNN bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dari saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar adalah 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ke Indonesia dan juga Terdakwa di Negara Malaysia pernah dihukum denda dan rehab;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Zikri Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah Dokter yang memeriksa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dan Terdakwa pernah berobat dengan Saksi pada tahun 2015;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengobati Terdakwa di Malaysia dibantu dengan terapi dan diberi obat dan biasanya nya 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sudah sembuh;
- Bahwa pada saat pengobatan diterangkan kepada Terdakwa bahwa narkoba itu tidak baik dan Terdakwa memiliki surat menjalankan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;
2. 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
3. 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkoba dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
5. 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Mohd Norizlan Bin Izham;
6. 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
7. 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Arfiandi, saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi yang merupakan masing-masing Personel dari BNN dan Bea Cukai yang menangkap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,8 (enam koma delapan gram), 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang diperoleh saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dengan cara membeli di Malaysia dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy dan Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d atas nama terdakwa dan boarding Pass 2d atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemani saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar menemui rekan kerja di Aceh atas nama Kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap yaitu saksi Irfan Arfiandi sebagai petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi sebagai petugas Bea dan Cukai Bandara Kualanamu tentang Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu I kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar serta dalam barang bawaan mereka, ditemukan barang bukti narkoba yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/XI/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terbukti bahwa Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel 1 : 5,7336 gram, Kode B (1 (satu) buah sedotan pipet plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat total berat netto akhir sampel 2 : 0,1667 gram, Kode C (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 15 (lima belas) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 3 : 0,4645 gram dan Kode D (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 4 : 0,1828 gram; yang disita dari Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel B Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel C Positif Narkotika benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Sampel D Positif Psikotropika benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan direhab di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;_

Add. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Arfiandi, saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi yang merupakan masing-masing Personel dari BNN dan Bea Cukai yang menangkap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,8 (enam koma delapan gram), 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Mohd Norizlan Bin Izham, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;



- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang diperoleh saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dengan cara membeli di Malaysia dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy dan Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d atas nama terdakwa dan boarding Pass 2d atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui rekan kerja di Aceh atas nama Kasih;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap yaitu saksi Irfan Arfiandi sebagai petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi sebagai petugas Bea dan Cukai Bandara Kualanamu tentang Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu I kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar serta dalam barang bawaan mereka, ditemukan barang bukti narkotika yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar membeli dan membawa narkotika jenis sabu dan psikotropika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dimana narkotika jenis sabu dan psikotropika tersebut untuk dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/11/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel 1 5.7336 gram;
- B. Kode B (1 (satu) buah sedotan pipet plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat total berat netto akhir sampel 02 0,16675;
- C. Kode C (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 3: 0,4645 gram;



D. Kode D (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet dengan berat total berat netto akhir Sampel 4: 0,1828 gram Diduga Sampel A, B, C dan D mengandung narkoba milik tersangka Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dan Mohd Norizlan Bin Izham berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampelmenj B Negatif tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sampel C Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Sampel D Positif Psikotropika benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropik dan meskipun Terdakwa telah mengakui membeli dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan, namun oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada transaksi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 Ayat (2) UU Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan a quo?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Arfiandi, saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi yang merupakan masing-masing Personel dari BNN dan Bea Cukai yang menangkap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,8 (enam koma delapan gram), 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Mohd Norizlan Bin Izham, 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang diperoleh saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dengan cara membeli di Malaysia dari seorang laki-laki yang bernama saudara Boy dan Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara Kualanamu menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d atas nama terdakwa dan boarding Pass 2d atas nama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui rekan kerja di Aceh atas nama Kasih;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar ditangkap yaitu saksi Irfan Arfiandi sebagai petugas BNN Provinsi Sumut mendapat Informasi dari saksi Tri Handoko, dan saksi Nizar Zulmi sebagai petugas Bea dan Cukai Bandara Kualanamu tentang Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu I kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar serta dalam barang bawaan mereka, ditemukan barang bukti

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang disimpan dan disembunyikan di dalam tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/11/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terbukti bahwa Sampel A mengandung narkotika milik Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar positif mengandung *metametamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif limitative, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur



ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Tentang unsur "Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS16DH/11/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terbukti bahwa Kode A (1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa, berat bersihnya 5.7336 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berat dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah 5.7336 gram, maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 112 Ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul "Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum" yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun



yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa pun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut



rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut pendapat Majelis Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar telah terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis sabu dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa dengan sepengetahuannya saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar membawa narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar dari saudara Boy untuk dibawa ke Medan melalui bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d yang mana sebelumnya sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
- saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar membeli dan membawa sabu yang dibeli dari saudara Boy untuk dibawa ke Medan bersama dengan Terdakwa melalui bandara Kualanamu dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 123 dengan boarding Pass 2d yang mana sebelumnya sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 4 tahun 2010, yang dapat digolongkan sebagai pengguna: dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan petugas BNN, yaitu barang bukti lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian *pledooi* Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum untuk meneruskan Rehabilitasi, menurut Majelis tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya *pledooi* Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;
2. 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
3. 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara, Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Mohd Norizlan Bin Izham tersebut di atas, terbukti **turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;
 - 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
 - 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi Mohd Norizlan Bin Izham;
 - 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merk Marcello;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Eddie Nor Idzham Bin Zulkepar;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)